



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1277 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NGADIMIN**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 3 Kampung Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
2. **R SRI SUHARMi NINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Bengkong Blok A-I Nomor 01 Kelurahan Bengkong Kota Batam;
3. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 10 Kampung Jawa RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
4. **MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 11 Kampung Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang;
5. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 11 Kampung Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
6. **HANG TUAH NOER**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 14 Kampung Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
7. **WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 3 Kampung Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
8. **POSMAN**, bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo Nomor 01 RT 001/RW 06 Kelurahan Bukit Cermin Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
9. **PRAMONO**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I Nomor 3 Kampung Jawa RT 001/RW 03

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id;

10. **Ny. Hj. SARTI**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 02 Kota Piring Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
11. **TUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Usman Harun Nomor 24 RT 04/RW11 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
12. **SUKADI**, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, gang Bawal Nomor 56 RT 005/RW 10 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
13. **Ny. ROSLAINI**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Kepaya I RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
14. **BUDI Rianto**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Nomor 83 RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
15. **Ny. CHAMISAH**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Nomor 45A Kepaya I Kampung Jawa RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
16. **ILHAM BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan H.A Salim Gg. Nomor 8 Gang Kepaya I Kampung Jawa RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
17. **SURAHMAN**, bertempat tinggal Jalan H.A. Salim, Gg.Kepaya I Nomor 11 Kp. Jawa RT 002/Rw 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
18. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan H.A. Salim, Gg. Kepaya I Nomor 12 RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, KotaTanjung Pinang;
19. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan H.A. Salim, Gg. Kepaya I Nomor 16 Kp. Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
20. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Jalan H.A. Salim, Gg. Kepaya I No. 16Kp. Jawa RT 001/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang;

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepaya I RT 002/RW 03 Kelurahan Melayu Kota Piring
Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
22. **SRI SUDARSI**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Nomor
40 Bukit Cermin RT005/RW 05 Kecamatan Tanjung
Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
23. **M. RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan H. A. Salim, Gg.
Kepaya I Nomor 7 RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan
Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
24. **SYARIEF**, bertempat tinggal di Jalan H. A. Salim, Gg.
Kepaya I Nomor 9 RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan
Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
25. **WOM KIM HENG**, bertempat tinggal di Jalan H. A. Salim,
Gg. Kepaya I RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan
Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
26. **JONO**, bertempat tinggal di H. A. Salim, Gg. Kepaya I
Nomor 14 RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung
Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
27. **Ny. Hj. SUGIARTI**, bertempat tinggal di H. A. Salim, Gg.
Kepaya I RT 003/RW 03 Kelurahan/Kecamatan Tanjung
Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
28. **Ny. LUSI INDRIA TARI**, bertempat tinggal di H. A. Salim,
Gg. Kepaya I RT 002/RW 03 Kelurahan/Kecamatan
Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bgd.
Syafri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di
Jalan Balakang I Nomor 2 Sindanglaya, Cipanas, Cianjur,
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei
2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, yang
diwakili oleh Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan,
memberi kuasa kepada M. Fachruddien, S.H., M.H., Kepala Biro
Hukum Setjen Kemhan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Republik Indonesia Cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KEPULAUAN
RIAU Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG
PINANG, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan
KM IX Komp. Bintang Centre Blok O Nomor 14-15, Kota
Tanjungpinang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Pemilik atas beberapa bidang tanah yang terletak di Jalan H. A. Salim, Gg. Kepaya I RT 01/RW 03 dan RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dengan luas kurang lebih 3.300 m² dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, dimana daerah setempat dikenal dengan Kampung Jawa dengan batas-batas tanah milik dari Para Penggugat adalah:
 - Utara Jalan SHM Nomor 2978/82/594.3/Tpi;
 - Selatan Rumah Masyarakat Kampung Jawa;
 - Barat Jalan H.A. Salim;
 - Timur Rumah Masyarakat Kampung Jawa;
2. Bahwa, Para Penggugat mendapatkan hak atas tanah didasarkan atas dasar telah menggarap Tanah Negara sejak tahun 1951 sampai dengan surat gugatan ini dimasukkan pada Pengadilan Negeri Jakarta baik secara turun temurun dari para pendahulunya;
3. Bahwa, Pihak Penggugat juga telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih dari 50 tahun sehingga berdasarkan UU-RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA *juncto* Pasal 24 PP-RI Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Kepres Nomor 32 Tahun 1979 *juncto* Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 maka Penggugat mempunyai hak prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah;
4. Bahwa, tiba-tiba masyarakat dikagetkan bahwa tanah yang sudah dikuasai, digarap dan telah dilakukan fungsi sosial tanah sebagaimana

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat atas nama Tergugat I (satu);

5. Bahwa, atas informasi tersebut maka Para Penggugat meminta perlindungan hukum kepada Instansi terkait di Propinsi Kepulauan Riau dan Instansi terkait yang ada Di Jakarta, sehingga pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Camat Tanjungpinang Barat mengundang seluruh instansi terkait dan Para Penggugat guna membahas keresahan dari Para Penggugat, sehingga pada tanggal 15 April 2010 jam 09.00 Wib bertempat di Aula Kecamatan Tanjungpinang Barat dilangsungkan pertemuan;
6. Bahwa, pada Pertemuan tanggal 15 April 2010 diketahui bahwa tanah milik sebagian masyarakat Kampung Jawa/Para Penggugat sudah bersertifikat dengan jenis Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 dengan luas 5.106 M² (lima ribu seratus enam meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I (Tergugat I) dan pada pertemuan tersebut terungkap pula fakta-fakta hukum yang mengandung ketidak benaran atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 dengan luas 5.106 M² (lima ribu seratus enam meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I (Tergugat I), dengan fakta-fakta yang diperoleh sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa, tanah yang terletak pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2978/82/594.3/Tpi yang diterbitkan pada 7 Agustus 1982 dengan Gambar Situasi Nomor 796/S1/594.1 tertanggal 4 Desember 1981 termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat atas nama Tergugat I;
 - 6.2. Bahwa, letak tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R pada Gambar Ukur letaknya pada tanah Para Penggugat dengan luas 5.106 M² sementara pada Peta Bidang tanah yang diterbitkan oleh pihak Turut Tergugat I letaknya bukan di atas tanah Para Penggugat;
 - 6.3. Luas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 semula seluas 934 M² (sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) yang kemudian pada tanggal 24 Juli 1991

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I (Tergugat I);

6.4. Gambar Letak tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 dengan luas 5.106 M² (lima ribu seratus enam meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I (Tergugat I) terletak, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara TNI-AL;
- Selatan Rumah Masyarakat Kampung Jawa;
- Barat Jalan H.A. Salim;
- Timur Rumah Masyarakat Kampung Jawa;

Sementara letak tanah pada Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990, terletak Jalan Rumah Sakit, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut:

- Utara Jalan Rumah Sakit;
- Selatan Rumah Hui Tin;
- Barat Jalan Rumah Sakit dan Rumah Hui Tin;
- Timur TNI-AL;

7. Bahwa, pada pertemuan pada tanggal 15 April 2010 tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang mengakui bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (Satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 mengandung kesalahan dan kesepakatan para pihak yang hadir pada pertemuan tersebut akan dilakukan pengukuran ulang dan meletakkan tanah sesuai kondisi yang sesungguhnya pada Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 19 Desember 1990 dan akhirnya dilakukan pengukuran ulang dan pengukuran ulang dilakukan 2 (dua) kali dan yang kedua dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2010 dimana pengukuran dilakukan oleh pihak Turut Tergugat I dengan dihadiri pihak terkait dan di tengah jalan sebelum sholat lohor dihentikan karena letak tanahnya memang berbeda dengan yang sesungguhnya sehingga tanah Para Penggugat tidak termasuk dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat tertanggal 24 Juli 1991 sementara pihak Turut Tergugat I sudah terlanjur menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat tertanggal 24 Juli 1991 yang letak tanahnya salah dan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tanjung Pinang Barat tertanggal 24 Juli

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Departemen Keuangan R.I.;

8. Bahwa, gugatan ini dilakukan atas dasar untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dimiliki oleh pihak Para Penggugat, sehingga Peradilan Umum berwenang mengadili perkara ini bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa, karena Pihak Para Penggugat baik oleh para pendahulunya, sudah menguasai tanah Negara sejak tahun 1951 dan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya maka Pihak Para Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat;
10. Bahwa, antara posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* berhubungan satu sama lain dan letak serta batas-batas tanahnya jelas, sehingga gugatan Para Penggugat cukup jelas dan nyata/terang, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kabur;
11. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini karena alamat Pihak Tergugat I (satu) terletak di Wilayah Hukum Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 118 HIR;
12. Menyatakan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan oleh Pihak Turut Tergugat I (satu) pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 17 Desember 1990 dengan luas 5.106 M² (lima ribu seratus enam meter persegi) atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I (Tergugat I) adalah Sertifikat yang cacat hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak manapun;
13. Bahwa, agar pihak Tergugat I (satu) taat untuk menjalankan isi keputusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat maka kepada pihak Tergugat I (satu) dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng perhari apabila lalai melaksanakan isi keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka dimohon agar objek yang menjadi sengketa diletakkan sita jaminan;
15. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Tergugat I (satu);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1277/K/Pdt/2016 tentang Gugatan Penggugat I (satu) sebagai Pemilik atas benda bidang tanah yang terletak di Jalan H. A. Salim, Gg. Kepaya I RT 01/RW 03 dan RT 02/RW 03 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang dengan luas kurang lebih 3.300 M² dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, dimana daerah setempat dikenal dengan Kampung Jawa dengan batas-batas tanah milik dari Para Penggugat adalah:

- Utara Jalan SHM Nomor 2978/82/594.3/Tpi;
 - Selatan Rumah Masyarakat Kampung Jawa;
 - Barat Jalan H.A. Salim;
 - Timur Rumah Masyarakat Kampung Jawa;
3. Menyatakan, Tergugat I (satu) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakui tanah milik Para Penggugat sebagai milik Tergugat I (satu);
 4. Menyatakan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Tanjung Pinang Barat yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Surat Ukur Nomor 1275/90/R tertanggal 19 Desember 1990 adalah Sertifikat yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Memerintahkan kepada pihak Tergugat I (satu) untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan isi keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka dimohon agar objek yang menjadi sengketa diletakkan sita jaminan;
 7. Memerintahkan Pihak Turut Tergugat I (satu) untuk tunduk dan taat akan isi keputusan perkara *a quo*;
 8. Memerintahkan kepada pihak Tergugat I (satu) dan atau Instansi yang ada di bawah Tergugat I (satu) atau siapa saja untuk tidak melakukan pengosongan dalam bentuk apapun atas objek sengketa sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I (satu);

Bahwa, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif);
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, karena objek yang disengketakan berupa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Jalan H.A Salim Gang Kepaya I RT 01/RW 03

Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota
Tanjung Pinang;

Berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR menyatakan:

“Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah), maka surat gugat itu
dimasukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa
terletak barang itu”;

Mengacu pada ketentuan Pasal 118 Ayat (3) HIR tersebut, maka
gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada pengadilan yang dalam
wilayah hukumnya terletak tanah tersebut atau di wilayah dimana tanah
tersebut berada yaitu di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang, bukan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim
menolak gugatan Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;

- b. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
Bahwa Sdr. Ngadimin, dkk. (Para Penggugat) yang menguasai tanah objek
sengketa yang terletak di Jalan H.A Salim Gang Kepaya I RT 01/ RW03
Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota
Tanjung Pinang seluas 3.300 M² tanpa adanya bukti kepemilikan dan alas
hak yang jelas, Keberadaan Penggugat di lokasi karena sebagai
penggarap tanah milik Dephan cq. TNI AL yang dikenal dengan tanah milik
Lantamal IV. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara
Penggugat dengan tanah objek sengketa oleh karena itu Penggugat tidak
mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*);
- c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 1. Tanah obyek sengketa adalah Barang Milik Negara yang sudah ber-
Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun 1991 seluas 5106 M² atas
nama Dephankam serta terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara
(IKN) atas nama Dephankam dengan Reg.Nomor 44315015;
Tanah objek sengketa telah masuk dalam daftar IKN, maka
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Menteri
Pertahanan adalah selaku Pejabat Pengguna Barang milik Negara,
sedangkan Pengelola Barang milik Negara adalah Menteri Keuangan
yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman
pengelolaan barang milik negara;

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa tanah objek sengketa saat ini dibawah penguasaan TNI AL Lantamal IV Tanjung Pinang selaku Kuasa Penguna Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- Mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang milik Negara dan pihak TNI AL selaku Kuasa Pengguna Barang milik Negara, maka seharusnya pihak Penggugat menarik Menteri Keuangan dan TNI AL pihak dalam gugatan ini, dikarenakan Menteri Keuangan dan TNI AL tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan dianggap kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak diterima;

d. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Para Penggugat yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang Penggugat yang mengaku memiliki tanah yang terletak di Jalan H.A Salim Gang Kepaya I RT 01/RW 03 Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang seluas 3.300 M² hanya menyebutkan batas batas secara keseluruhan dari 28 Penggugat tersebut, sedangkan dalam gugatan menyebutkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVIII;

Mengingat dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVIII, maka seharusnya letak batas-batas tanah harus disebutkan satu persatu mulai dari Penggugat I sampai Penggugat XXVIII, karena tidak secara jelas menyebut luas dan batas-batas dari bidang tanah yang menjadi objek gugatan tersebut, sehingga menyebabkan tidak jelas tanah yang disengketakan karena secara juridis formil surat gugatan tidak sah, artinya gugatan yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan Undang-undang;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007 Nomor 1149 K/Sip/1975 menyatakan:

“Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Sip/1975, dimana kaidah/pertimbangan hukum yang

diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas;

“Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Karena Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam posita gugatan apa yang dimaksud dengan objek perkara secara satu persatu, maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) berdasarkan data-data dan bukti yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi I (semula Tergugat I dalam Konvensi) telah menempati dan menguasai tanah milik Penggugat rekonvensi seluas 3.300 m² secara tanpa hak serta mendirikan bangunan tanpa ijin. Tanah yang di tempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah bagian dari tanah yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 10/Tg Pinang Barat Terdaftar atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menempati tanah negara milik Departemen Pertahanan dan Keamanan sekarang Kementerian Pertahanan selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian dengan menarik sewa atas pemanfaatan tanah milik Kementerian Pertahanan Cq Lantamal IV Tanjungpinang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-200/MK.2/2003 tentang Perhitungan Formula Tarif Sewa Tanah Negara;
 1. Dasar perhitungan sewa tanah yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I adalah dasar yang realistis, tidak mengambil dari awal kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 1951 atau sejak terbitnya Sertifikat Hak Pakai tahun 1991, tapi dasar perhitungan sewa dilakukan sejak terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-200/MK.2/2003 hingga sekarang oleh karena itu sewa tanah negara yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah:

Tarif Sewa	= 0,75 % x NJOP x Luas tanah;
NJOP	= Rp235.000,00;
Luas tanah	= 3.300 m ² ;

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari tahun 2003 sampai dengan 2006 adalah:
 $0,75 \% \times \text{Rp}235.000,00 \times 3300 \text{ M}^2 = \text{Rp}5.816.250,00/\text{tahun}$ (lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) $\times 3$ (tahun) = $\text{Rp}17.448.750,00$ (tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2. Pada tahun 2007 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PM K.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pengapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka formula tarif sewa Barang Milik Negara sebagai berikut:

Formula Sewa Tanah Kosong ;

St = Sewa Tanah;

Lt = Luas Tanah;

Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M^2);

Maka perhitungan sewa tanah adalah:

$3,33 \% \times 3300 \text{ M}^2 \times \text{Rp}235.000,00 = \text{Rp}25.824.150,00/\text{tahun}$ (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Maka sewa tanah negara sejak tahun 2007 sampai 2010 adalah selama 3 (tiga) tahun yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sebesar $\text{Rp}25.824.150,00 \times 3$ (tahun) = $\text{Rp}77.472.450,00$

(tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Maka jumlah keseluruhan sewa tanah yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah $\text{Rp}17.448.750,00 + \text{Rp}77.472.450,00 = \text{Rp}94.921.200,00$ (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa tanah negara kepada Kementerian Pertahanan Cq. Lantamal IV Tanjungpinang sebesar $\text{Rp}94.921.200,00$ (sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari setiap keterlambatan pembayaran atau sejak dibacakannya putusan ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- d. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 782/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 214/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Juni 2015 dan tanggal 17 Juni 2015, kemudian Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, baik Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada perkara *a quo* sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat I berdomisili di Jakarta Pusat sehingga sesuai dengan Pasal 118 HIR, gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sudah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR dan oleh karenanya Pengadilan Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena ternyata objek sengketa merupakan barang tidak bergerak (tanah) yang terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pula secara fisik tidak dikuasai langsung oleh Tergugat akan tetapi dikuasai secara fisik oleh TNI Angkatan Laut Tamtam IV kepulauan Riau di Tanjung Pinang, sehingga gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NGADIMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 3 tahun 2009 serial peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGADIMIN, 2. R SRI SUHARMI NINGSIH., 3. SISWANTO, 4. MARTONO, 5. WAHYUDI., 6. HANG TUAH NOER, 7. WIDODO, 8. POSMAN, 9. PRAMONO, 10. NY. HJ. SARTI, 11. TUMINI, 12. SUKADI, 13. NY. ROSLAINI, 14. BUDI Rianto, 15. NY. CHAMISAH, 16. ILHAM BUDIONO, 17. SURAHMAN, 18. PRAYITNO, 19. SISWANTO, 20. SUNARTI, 21. Ny. Hj. HARMi, 22. SRI SUDARSI, 23. M.RIDWAN, 24. SYARIEF, 25. WOM KIM HENG, 26. JONO, 27. Ny. Hj. SUGIARTI, dan 28. Ny. LUSI INDRIA TARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 16 dari 16 hal.Put. Nomor 1277 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16